



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Nomor 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat di tingkat Kampung/Kelurahan, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas di pandang perlu dibuat pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung di Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Bupati ialah Bupati Boven Digoel;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Distrik atau dengan sebutan lain adalah Wilayah Kerja Distrik atau dengan sebutan lain sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik, dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Distrik;
7. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
10. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah Badan yang terdiri atas tokoh - tokoh masyarakat di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
11. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga - lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kampung/Kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kampung atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung atau Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah Kampung dan mempunyai tugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan;
 - e. pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, minimal susunan organisasi yang ada harus memenuhi kriteria di bawah ini :

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab;
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- d. Ketua – ketua bidang sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana;

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM);
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dalam peraturan Kampung;
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masa bhakti ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Keempat
Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung;
- (2) Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 7

- (1). Lembaga Kemasyarakatan Kampung mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
 - d. Penyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil - hasil pembangunan secara partisipatif ;
 - e. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong ;
 - f. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - g. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;dan
 - h. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
 - i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
 - j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kampung/kelurahan dan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Hubungan Lembaga kemasyarakatan Kampung dengan Pemerintah Kampung bersifat koordinasi, konsultasi dan kemitraan;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi dan konsultasi;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Pihak ketiga bersifat Kemitraan.

Pasal 9

- (1) Hubungan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat koordinasi dan konsultasi
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi dan konsultasi;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pihak ketiga bersifat Kemitraan;

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal11

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. Memberikan pedoman penyusunan, perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

BAB VI SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan/atau kelurahan yang sudah ada di masyarakat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan daerah ini .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel .

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 7 Maret 2011

BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YUSAK YALUWO, SH. M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 18 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19540408 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 2

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat guna peningkatan pembangunan kampung/kelurahan adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan. Setiap program pembangunan kampung/kelurahan dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat kampung/kelurahan mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan prasarana dan sarana kampung/kelurahan yang diperlukan. Langkah atau kebijaksanaan yang diperlukan, diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakkan dalam satu kesatuan dengan daerah kota dalam rangka pengembangan wilayah.

Kebijaksanaan tersebut akan terwujud apabila kampung/kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mempunyai Kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “Kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana atau material lainnya.

Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Menampung dan mengusulkan rencana pembangunan partisipatif” adalah proses perencanaan yang melibatkan berbagai unsur terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah sesuai hirarki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 2